



PUTUSAN

No. 1110 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. Khairil Anwar bin H. Ahmad Kusasi
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/27 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Matah II, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan sekarang :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Novemver 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1035/2011/S.493.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2011 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1036/2011/S.493.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa diperin-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.2/1992-16-SAT/DPK tanggal 30 Juni 1986 pada waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2008, bertempat di SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 566 Tahun 2008 tertanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, yang menetapkan SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut merupakan sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut selaku penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 dengan menerima anggaran untuk masing-masing sekolah yaitu sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas sumber Dana Alokasi Khusus Non DR (DAK Non DR) sebesar Rp. 290.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mendatangi Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/ rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan mengatakan "jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya saja yang mengerjakannya” selanjutnya setelah SDN Ranggalang 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ditetapkan selaku sekolah penerima Dana ALokasi Khusus maka Terdakwa mendatangi kembali Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO untuk kedua kalinya dengan maksud menagih janji yang pernah dimintanya disertai memberikan 1 (satu) lembar kain jenis drill warna abu-abu ditambah dengan Terdakwa menjanjikan “akan memberikan sesuatu” kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO dan akhirnya Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

- Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pengadaan sarana pendidikan berupa komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya dalam hal kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggalang 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

- Mencari para pekerja bangunan serta kepala tukangya yaitu Sdr. Wakimin;
- Membayar seluruh gaji pekerja bangunan ;
- Rehab ruang kelas 3 (tiga) bilik berupa penggantian pintu kelas, penggantian daun jendela ruang kelas, pengecatan dinding ruang kelas ;
- Penggantian atap ruang kelas diganti dari seng menjadi multiroof dan penggantian plafon ruang kelas ;
- Rehab MCK 3 (tiga) bilik ;
- Pembangunan tower ;
- Pembuatan sumur ;
- Pembelian mesin air ;
- Rehab rumah dinas kepala sekolah ;
- Pembelian meubelair terdiri dari lemari buku ukuran kecil, meja dan kursi guru sebanyak 6 (enam) buah serta meja dan kursi murid ;

Dalam hal pencairan dana tersebut, Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggalang 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut telah mencairkan dana khusus untuk pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembangunan/rehab gedung sekolah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- Tahap I : Pada tanggal 11 Agustus 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan /mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 96.870.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tahap II : Pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan /mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 129.178.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Setelah selesai pembangunan tersebut kemudian Terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji Terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan mengatakan “jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya” serta dengan menjanjikan “akan memberikan sesuatu” kepadanya. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :
 - Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Pengadaan sarana pendidikan berupa komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya dana sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan, Takisung Kabupaten Tanah Laut, di mana Terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakannya dengan cara :

- Mencari para pekerja bangunan ;
- Membayar seluruh gaji pekerja bangunan ;
- Pembuatan sumur dan tower ;
- Pembelian mesin air ;
- Pembelian mebelair ;
- Rehab gedung sekolah berupa penggantian atap, penggantian plafond dan penggantian sebagian dinding kayu serta pengecatan dinding ;

Setelah selesai pembangunan tersebut kemudian Terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji Terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dari awal mulanya telah memberikan janji kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan pembangunan/rehab gedung di SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, maka Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sejumlah uang kurang lebih se-

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janjinya Terdakwa telah menyebabkan Sdr. NGADIYO Bin KROMO-SENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut tidak berbuat sesuatu sebagaimana seharusnya selaku Kepala Sekolah serta tidak melibatkan komite sekolah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dalam hal pelaksanaan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada :

- IV. Arah Kebijakan DAK dan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada Huruf B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 angka 5. "DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah" ;
- VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf D. Kepala Sekolah yaitu angka 1. "Kepala Sekolah/Madrasyah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama-sama komite sekolah/majelis madrasah" ;
- VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah, yang menyebutkan "Komite sekolah / majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah" yang di antaranya, yaitu :
 - a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 - b. Sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran ataupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Rincian Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHA-4556/PW16/2/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang antara lain pada SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1537a/Disdik, tanggal 17 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit, yaitu :

- Sekolah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 21.029.130,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 25.484.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; sedangkan pada
- Sekolah SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 20.626.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 37.236.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. KHAILIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.2/1992-16-SAT/DPK tanggal 30 Juni 1986 pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 566 Tahun 2008 tertanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 yang menetapkan SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut selaku penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 dengan menerima anggaran untuk masing-masing sekolah yaitu sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas sumber Dana Alokasi Khusus Non DR (DAK Non DR) sebesar Rp. 290.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana pendamping sebesar Rp. 32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah mendatangi Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan mengatakan “jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya” selanjutnya setelah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ditetapkan selaku sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) maka Terdakwa mendatangi kembali Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO untuk kedua kalinya dengan maksud menagih janji yang pernah dimintanya disertai dengan memberikan 1 (satu) lembar kain jenis drill warna abu-abu dan saat itu Terdakwa menjanjikan “akan memberikan sesuatu” kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO yang akhirnya Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa ;

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

- Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pengadaan sarana pendidikan berupa komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya dalam hal kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan, Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

- Mencari para pekerja bangunan serta kepala tukangya yaitu sdr. Wakimin;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar seluruh gaji pekerja bangunan ;
- Rehab ruang kelas 3 (tiga) bilik berupa penggantian pintu kelas, penggantian dan jendela ruang kelas, pengecatan dinding ruang kelas ;
- Penggantian atap ruang kelas diganti dari seng menjadi multiroof dan penggantian plafon ruang kelas ;
- Rehab MCK 3 (tiga) bilik ;
- Pembangunan tower ;
- Pembuatan sumur ;
- Pembelian mesin air ;
- Rehab rumah dinas kepala sekolah ;
- Pembelian mebelair terdiri dari lemari buku ukuran kecil, meja dan kursi guru sebanyak 6 (enam) buah seta meja dan kursi murid ‘

Dalam hal pencairan dana tersebut, Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut telah mencairkan dana khusus untuk pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai pembayaran pembangunan/rehab gedung sekolah sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- Tahap I : Pada tanggal 11 Agustus 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan /mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 96.870.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tahap II : Pada tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO menuju ke BPD Cabang Pelaihari selanjutnya Terdakwa langsung memindahkan /mentransfer dana dari rekening sekolah SDN Ranggung 3 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 129.178.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Setelah selesai pembangunan tersebut maka Terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO berupa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji Terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan mengutarakan maksudnya untuk melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan mengatakan “jika nanti ada pekerjaan rehab gedung sekolah maka saya saja yang mengerjakannya” serta dengan menjanjikan “akan memberikan sesuatu” kepadanya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dana sebesar Rp. 322.900.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya digunakan untuk :

- Pembangunan fisik dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 (tiga) bilik, MCK 3 (tiga) bilik, rumah kepala sekolah, sumur dan tower air beserta mesin air dan meubelair sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pengadaan sarana pendidikan berupa komputer, mesin ketik, alat peraga dan buku perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya dana sebesar Rp. 232.900.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, di mana Terdakwa tanpa melibatkan komite sekolah langsung melaksanakan pekerjaan dengan cara :

- Mencari para pekerja bangunan ;
- Membayar seluruh gaji pekerja bangunan ;
- Pembuatan sumur dan tower ;
- Pembelian mesin air ;
- Pembelian meubelair ;
- Rehab gedung sekolah berupa penggantian atap, penggantian plafond an penggantian sebagian dinding kayu, pengecatan dinding ;

Setelah selesai pembangunan tersebut maka Terdakwa memberikan sesuatu kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut berupa sejumlah uang kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan atas janji Terdakwa yang telah melaksanakan pembangunan/rehab gedung SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dari awal mulanya memberikan janji kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan pembangunan/rehab gedung di SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan di SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kepada Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sejumlah kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai perwujudan janjinya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menganggap Sdr. NGADIYO Bin KROMOSENTONO selaku Kepala SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. SUPARMANTO (Alm) selaku Kepala SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan/rehab gedung sekolah, hal ini sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, pada :
 - IV. Arah Kebijakan DAK dan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada Huruf B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 angka 5. "DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah" ;
 - VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf D. Kepala Sekolah yaitu : angka 1. "Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama-sama komite sekolah/majelis madrasah" ;
 - VII. Tugas dan Tanggung Jawab pada Huruf E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah, yang menyebutkan "Komite sekolah / majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang di antaranya yaitu :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



- a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 - b. Sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Rincian Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Nomor : LHA-4556/PW16/2/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang antara lain pada SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/1537a/Disdik, tanggal 17 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit, yaitu :
- Sekolah SDN Ranggung 3 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 21.029.130,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 25.484.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah); sedangkan pada
 - Sekolah SDN Gunung Makmur 2 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut diharuskan membayar pajak sebesar Rp. 20.626.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 37.236.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut“ sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H.AHMAD KUSASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy Buku Kas Umum (BKU) ;
 - b. Foto copy kuitansi-kuitansi Pembayaran dan Nota Pembelian :
 - No. 01 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.537.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 202.000,- diterima ;
 - No. 03 tertanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.300.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 04 Nota dari Toko “Husin” sebesar Rp. 22.813.000,- tanggal 25 Agustus 2008 ;
 - No. 05 Nota dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.390.000,- tanggal 27 Agustus 2008 ;
 - No. 06 tertanggal 14 September 2008 – 19 Oktober 2008 diterima oleh sdr. WAKIMIN sebesar Rp. 28.820.000,- ;
 - No. 07 tertanggal 26 Oktober 2008 sebesar Rp. 5.110.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH ;
 - No.08 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.750.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 09 Nota tertanggal 02 Nopember 2008 dari Toko “Husin” sebesar Rp.46.105.000,- ;
 - No.10 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.325.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH ;
 - No. 11 Nota tertanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 26.405.000,- dari Toko Roda Baru ;
 - No. 12 tertanggal 9 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.100.000,- diterima oleh sdr. BULAH ;
 - No. 13 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 16.834.000,- ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.14 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 200.000,- ;
 - No. 15 Nota tertanggal 12 Nopember 2008 dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.886.000,- ;
 - No.16 Nota tertanggal 15 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 14.353.000,- ;
 - No.17 Nota tertanggal 20 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 5.160.000,- ;
 - No.8 tertanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 13.705.000,- diterima oleh sdr. IBRAHIM
 - No.19 tertanggal 23 Nopember 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA" ;
 - No. 20 tertanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 16.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA" ;
 - No.21 tertanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 800.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - c. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - d. Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 2009 dari NGADIYO, A.Ma.Pd. NIP.19550606 197604 1 002. Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
 - e. Buku Tabungan Bank BPD Kalsel Cab.Pelaihari atas nama SDN Ranggung 3. Dikembalikan kepada SDN Ranggung 3 ;
 - 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 280/Pid.Sus/2010/PN.Plh. tanggal 10 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Bin H. AHMAD KUSASI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto cpy Buku Kas Umum (BKU) ;
- Foto copy kuitansi-kuitansi pembayaran dan nota pembelian :
 - No. 01 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.537.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 02 tertanggal 18 Agustus 2008 sebesar Rp. 202.000,- diterima ;
 - No. 03 tertanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.300.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 04 Nota dari Toko "Husin" sebesar Rp. 22.813.000,- tanggal 25 Agustus 2008 ;
 - No. 05 Nota dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.390.000,- tanggal 27 Agustus 2008 ;
 - No. 06 tertanggal 14 September 2008 – 19 Oktober 2008 diterima oleh sdr. WAKIMIN sebesar Rp. 28.820.000,- ;
 - No. 07 tertanggal 26 Oktober 2008 sebesar Rp. 5.110.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH ;
 - No.08 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.750.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - No. 09 Nota tertanggal 02 Nopember 2008 dari Toko "Husin" sebesar Rp.46.105.000,- ;
 - No.10 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.325.000,- diterima oleh sdr. ABDULLAH ;
 - No. 11 Nota tertanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 26.405.000,- dari Toko Roda Baru ;
 - No. 12 tertanggal 9 Nopember 2008 sebesar Rp. 5.100.000,- diterima oleh sdr. BULAH ;
 - No. 13 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 16.834.000,- ;
 - No.14 Nota tertanggal 10 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 200.000,- ;
 - No. 15 Nota tertanggal 12 Nopember 2008 dari Toko Roda Baru sebesar Rp. 5.886.000,- ;
 - No.16 Nota tertanggal 15 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 14.353.000,- ;
 - No.17 Nota tertanggal 20 Nopember 2008 dari Toko "HUSIN" sebesar Rp. 5.160.000,- ;
 - No.8 tertanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 13.705.000,- diterima oleh sdr. IBRAHIM

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.19 tertanggal 23 Nopember 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA" ;
 - No. 20 tertanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 16.000.000,- diterima oleh Toko Meubel "DWI KARYA" ;
 - No.21 tertanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 800.000,- diterima oleh sdr. WAKIMIN ;
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 2009 dari NGADIYO, A.Ma.Pd. NIP.19550606 197604 1 002. Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
 - Buku Tabungan Bank BPD Kalsel Cab.Pelaihari atas nama SDN Ranggung 3. Dikembalikan kepada SDN Ranggung 3 ;
1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 25/Pid.Sus/2011/ PT.Bjm. tanggal 07 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 280/Pid.Sus/2010/PN.Plh. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 280/Akta.Pid/2010/PN.Plh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 November 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2011 serta memori kasasinya telah

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 02 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan merehab kedua SD Negeri tersebut adalah atas permintaan kedua Kepala Sekolah yang bersangkutan ;
 2. Kerugian Negera yang ditetapkan oleh BPKP telah diganti dan dikembalikan seluruhnya kepada Negara ;
 3. Terdakwa dalam persidangan selalu mengaku terus terang apa adanya tentang kronologis terjadinya perkara ;
 4. Terdakwa sampai sekarang masih aktif mengajar sebagai guru agama ;
- Oleh karena itu seyogyanyalah Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya. Terdakwa telah terbukti melakukan korupsi sebagai pelaksana rehab SD telah memberikan hadiah pada Kepala SD Ranggung 3 (Ngadiyo) dan Suparmanto Kepala SD Gunung Makmur ;
Pertimbangan judex facti sudah memperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis ;
- Bahwa keberatan-keberatan lain tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. Khairil Anwar bin H. Ahmad Kusasi tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sophian Martabaya, S.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1110 K/Pid.Sus/2011